



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Pembangunan Nomor 15 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telepon/Fax : (0736) 21255 - 21502
Pos-el : bappeda@bengkuluprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR B.000.8.3.4/0120/BAPPERIDA.6/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BENGKULU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu perlu menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP);
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya
2. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
4. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bapperida Provinsi Bengkulu menjadi bahan informasi publik;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
6. Mengkonsultasikan kepada PPID Provinsi Bengkulu mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
7. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Provinsi Bengkulu sesuai kebutuhan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal: 22 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU



Hj. YULISWANI, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700727 199303 2 006

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR : B.000.8.3.4 / 0120 / BAPPERS-DA.6 / 2026
TANGGAL : 22 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BENGKULU

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM PPID
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu	Ketua PPID Pelaksana
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Ketua Tim Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
	1. Fungsional Arsiparis dan SDA Aparatur	Anggota
	2. Tim Kerja Subbagian Umum dan Perlengkapan	Anggota
4.	Ketua Tim Kerja Data dan Informasi	Ketua Tim Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
	1. Tim Kerja Data dan Informasi	Anggota
	2. Fungsional Pranata Komputer	Anggota
5.	Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Ketua Tim Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	1. Fungsional Perencana	Anggota
	2. Tim kerja Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6.	Ketua Tim Kerja Keuangan	Ketua Tim Pelayanan Informasi Keuangan
	Tim Kerja Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal: 22 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU

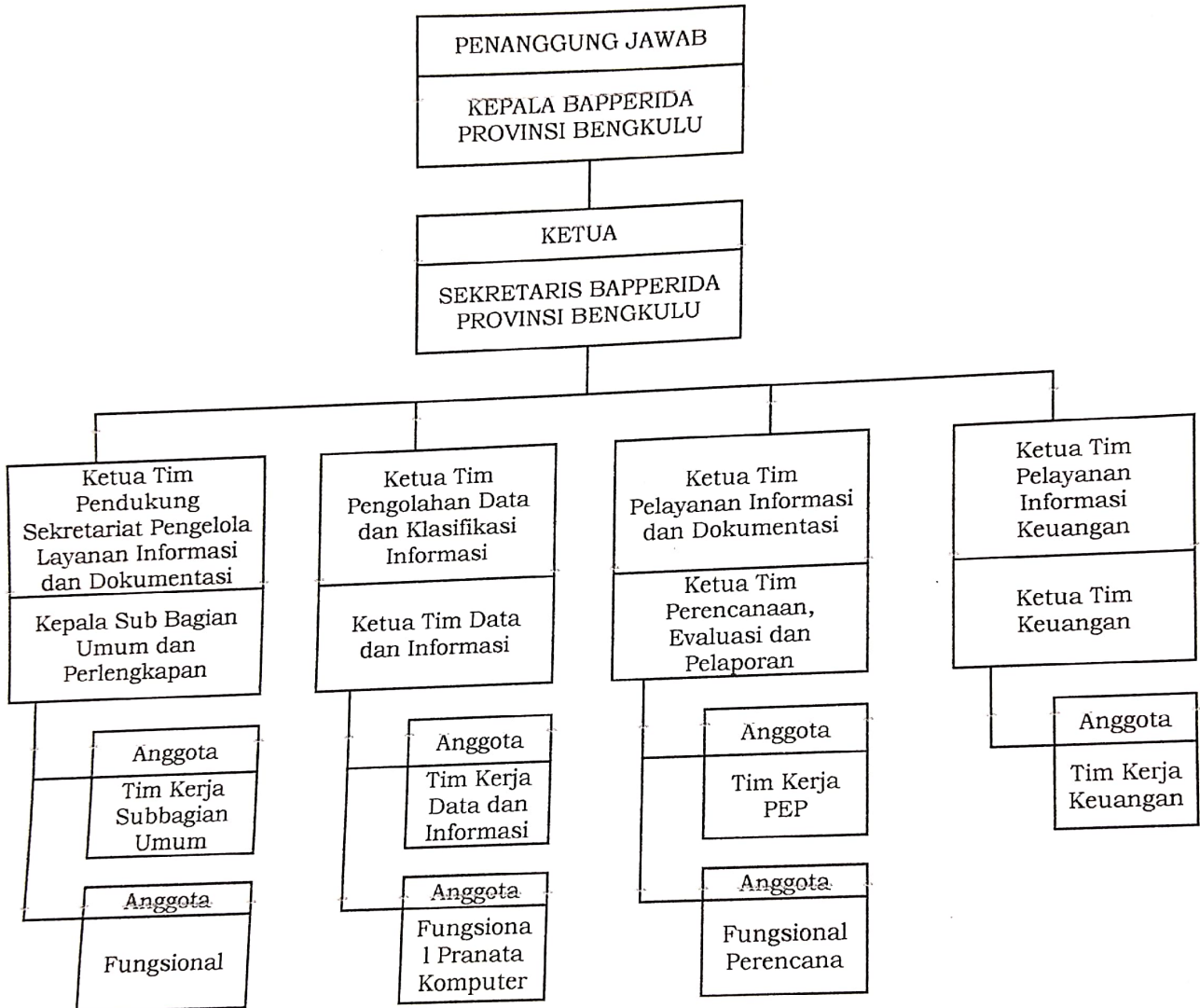
Hj. YULISWANI, SE, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19700727 199303 2 006

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
BENGKULU
NOMOR : B.000.8.3.4/012018/BAPPERIDA.6/2026
TANGGAL : 22 Januari 2026

**STRUKTUR PPID PELAKSANA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal: 22 Januari 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BENGKULU



H. YULISWANI, SE, MM
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19700727 199303 2 006